



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Samsul Putra Bin Japarudin (Alm);
2. Tempat lahir : Maringgai (Lamtim);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bagaskara Agus Wardana Bin Jamhur;
2. Tempat lahir : Maringgai (Lamtim);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 7 April 2022 oleh Penyidik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) dan terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) dan terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK Motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2016, dengan Nomor Polisi: BE-2583-PK, Noka: MH1JFZ110GK177509, Nosin: JFZ1E1202924 An.Rohadi ;
 - 2 (Dua) Buah Kunci Sepeda Motor ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2016, dengan Nomor Polisi: BE-2583-PK, Noka: MH1JFZ110GK177509, Nosin: JFZ1E1202924 Pemilik An.Rohadi ;

(Masing-masing dikembalikan kepada saksi ROHADI Bin ABDUL JALIL sebagai pemiliknya)

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol: A-4476-HT.

(Dikembalikan kepada JAMHUR sebagai pemiliknya)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- *(Dua ribu rupiah).*

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Permohonan Para Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) bersama dengan terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR, pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.38 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumah saksi ROHADI Bin ABDUL JALIL dan juga saksi CLARA OKTA PERMATAHANI Binti ROHADI (Ayah-Anak) beralamat di Dusun III Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *"Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2016 dengan Nopol BE-2583-PK dengan Noka: MH1JFZ110GK177509 dan Nosin: JFZ1E1202824 An. ROHADI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi ROHADI Bin ABDUL JALIL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR keluar dari rumahnya yang beralamat di Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menuju sebuah warung yang tidak yang tidak jauh dari rumahnya, sesampainya terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR di warung tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) dan langsung menghampiri terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR sambil berkata “Gas, cari duit yok” dan dijawab oleh terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR “Ayok”, kemudian dijawab kembali oleh terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) “Ya udah, nanti kamu kerumah saya”. Selanjutnya terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR langsung pulang kerumahnya dan mengambil kunci letter T setelah itu terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR langsung pergi menuju kerumahnya terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) yang beralamat di Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, sesampainya disana, terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR langsung berkata kepada terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) “Kita mau cari duit gimana ?”, lalu dijawab oleh terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) “Terserah”, kemudian dijawab kembali oleh terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR “Ya udah, ayok”, sambil terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR menunjukkan kunci letter T yang dibawanya kepada terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm), kemudian mereka terdakwa langsung berangkat menuju kearah Sukadana dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih milik terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR, melalui jalan lintas timur dari arah Labuhan Maringgai, pada saat itu terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) yang berada didepan/ yang mengendarai, sedangkan terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR yang berada dibelakang/ yang dibonceng.
- Bahwa benar sesampainya terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) dan terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR di Sukadana, mereka terdakwa langsung berkeliling dan pada waktu terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) dan terdakwa II

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR sampai di Dusun III Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di rumah saksi ROHADI Bin ABDUL JALIL dan juga saksi CLARA OKTA PERMATAHANI Binti ROHADI (*Ayah-Anak*), mereka terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam terparkir didepan teras rumah dan posisi rumah tersebut tidak ada pagar dan juga pada waktu itu, lingkungan sekitarnya cukup sepi, melihat hal itu terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) langsung menyuruh terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR langsung turun dan menuju ke sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut dan langsung mengambilnya tanpa izin dari yang berhak yakni saksi ROHADI Bin ABDUL JALIL sebagai pemiliknya dengan cara merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya setelah kunci kontak sepeda motor itu rusak, terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR langsung membawanya ke arah Labuhan Maringgai sedangkan terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) yang dari tadi mengawasi sekitar langsung mengikuti/mengiring terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR dari belakang. Sesampainya di Desa Maringgai, terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) dan terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR sempat berhenti untuk istirahat diperladangan kemudian mereka terdakwa bersepakat untuk menemui saksi DENI DESWANTO Bin MINAK SIMBANGAN ZUBER (*Berkas perkara terpisah*) yang beralamat di Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur untuk di mintai tolong menjualkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, yang terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) dan terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR ambil/ bawa tanpa izin dari saksi ROHADI Bin ABDUL JALIL sebagai pemiliknya.

- Bahwa benar sesampainya terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) dan terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR di rumahnya saksi DENI DESWANTO Bin MINAK SIMBANGAN ZUBER (*Berkas perkara terpisah*), mereka terdakwa langsung menceritakan maksud dan tujuan mereka datang kesana dan setelah mendengarkan cerita dari mereka terdakwa, kemudian saksi DENI DESWANTO Bin MINAK SIMBANGAN ZUBER (*Berkas perkara terpisah*), langsung pergi dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang mereka terdakwa ambil/bawa tanpa izin dari saksi ROHADI Bin ABDUL JALIL sebagai pemiliknya, sedangkan terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) dan terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR menunggu dirumahnya saksi DENI DESWANTO Bin MINAK SIMBANGAN ZUBER (*Berkas perkara terpisah*) dan tidak lama kemudian ± 30 (Tiga puluh) menit saksi DENI DESWANTO Bin MINAK SIMBANGAN ZUBER (*Berkas perkara terpisah*) datang kembali dengan membawa uang tunai sebesar Rp 2.800.000,- (*Dua juta delapan ratus ribu rupiah*) hasil dari penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang mereka terdakwa ambil/bawa tanpa izin dari saksi ROHADI Bin ABDUL JALIL sebagai pemiliknya, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata yakni masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.400.000,- (*Satu juta empat ratus ribu rupiah*), selanjutnya terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) dan terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR pamit pulang menuju rumah mereka masing-masing.

- Akibat perbuatan terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) bersama dengan terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR, saksi ROHADI Bin ABDUL JALIL mengalami kerugian sebesar ± Rp 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (*Dua ratus lima puluh rupiah*).

Perbuatan terdakwa I SAMSUL PUTRA Bin JAPARUDIN (Alm) bersama dengan terdakwa II BAGASKARA AGUS WARDANA Bin JAMHUR, sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rohadi Bin Abdul Jali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Rohadi Bin Abdul Jali pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi Rohadi Bin Abdul Jali merupakan korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2583 PK

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.38 Wib, di halaman samping rumah yang beralamat di Dusun II Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di teras disamping rumah dalam keadaan terkunci stangnya dan kunci kontak ada didalam rumah;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian atau ganti kerugian dari pelaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Clara Okta Permatahani Binti Rohadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Clara Okta Permatahani Binti Rohadi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi Korban adalah orangtua dari Saksi Clara Okta Permatahani Binti Rohadi;
- Bahwa Saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2583 PK

pada Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.38 Wib, di halaman samping rumah yang beralamat di Dusun II Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.38 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang mana pada saat itu Saksi Clara Okta Permatahani Binti Rohadi sedang tidur dan mendengar suara ada yang sedang melepas standar sepeda motor yang diparkirkan di halaman samping rumah. Setelah mendengar suara tersebut kemudian Saksi Clara Okta Permatahani Binti Rohadi bangun dan melihat ke arah jendela dan mendapati sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya. Kemudian Saksi Clara Okta Permatahani Binti Rohadi langsung berlari keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2583 PK telah dibawa kabur oleh kedua orang yang tidak dikenal tanpa izin ke arah jalan lintas timur;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan terkunci;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami atas kehilangan ini adalah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian atau ganti kerugian dari pelaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 3. Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Para Terdakwa menyuruh Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber menjualkan sepeda motor yang telah diperoleh Para Terdakwa pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saya beralamat di Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April sekira pukul 10.00 WIB Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber mendapatkan pesan whatsapp dari Pranata yang mana meminta Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber untuk mencarikan sepeda motor honda beat warna hitam dikarenakan Pranata memiliki STNK dan BPKB sepeda motor honda beat warna hitam. kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa datang kerumah Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber yang beralamat di Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dengan membawa 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK dan meminta tolong kepada Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber untuk menjualkan motor tersebut. Kemudian Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber mengirimkan foto motor tersebut kepada Pranata untuk menjual kembali kepada Pranata yang kemudian bersepakat motor honda beat warna hitam tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang kemudian ditransfer oleh Pranata. Kemudian Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber menyerahkan uang Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa dan sisanya senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber. Setelah itu atas suruhan Pranata, Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber membawa sepeda motor tersebut kepada Ikhwan Gunawan untuk diubah Nomor Mesin dan Nomor rangka disesuaikan dengan STNK, BPKB dan Plat nomor BE 6359 OS milik Pranata;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah mengatakan kepada Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari mengambil milik orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 4. Saksi Gemi Adi Saputra yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Dapat Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber jelaskan awal mulanya berdasarkan hasil penyelidikan Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber mendapatkan informasi dari beberapa warga bahwasanya ada yang melihat dua orang residivis curanmor pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 17.30 WIB melintas di Kec. Jabung dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih dan sepeda motor Honda Beat warna hitam, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut diketahui bahwasannya dua orang laki-laki tersebut ialah yang bernama Sdr. Bagaskara dan Sdr. Samsul Putra yang mana kedua laki-laki tersebut memang belum lama bebas dari menjalani perkara tindak pidana curanmor. Setelah tim melakukan penangkapan terhadap dua orang tersebut, mengakui bahwasannya Para Terdakwa telah melakukan pengambilan barang pada hari Senin tanggal 04 April 2022 di daerah Sukadana. Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di masing-masing rumahnya, Para Terdakwa tersebut mengakui telah melakukan pengambilan sepeda motor di Sukadana dan telah dijual kepada Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber. Setelah mengamankan kedua Terdakwa tersebut tim langsung melakukan penangkapan terhadap Deni Deswanto di rumahnya yang beralamatkan di Desa Jabung dan pada saat itu ia mengakui bahwawannya telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut ke Pranata yang sebelumnya no rangka sepeda motor tersebut telah dirubah oleh Ikhwan Gunawan dan setelah itu tim melakukan penangkapan terhadap Ikhwan Gunawan dirumahnya yang beralamatkan di Desa Negara Saka Kec. Jabung, Kab. Lamtim dan juga mengamankan beberapa barang bukti berupa alat yang digunakan Ikhwan Gunawan untuk merubah no rangka sepeda motor hasil dari mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.38 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu saksi korban di Dusun III Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang terparkir didepan rumah dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T. Setelah berhasil mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK, kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa datang ke rumah yang beralamat di Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur untuk menjual sepeda motor tersebut. Kemudian Para Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber untuk menjual 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK dan memberitahu kepada Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber bahwa motor tersebut merupakan hasil dari pengambilan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber bersepakat membeli motor tersebut dengan harga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan tersebut uang dibagi rata antara Para Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (Satu) kunci letter T dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna putih milik dari Terdakwa 2;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa 1;
- Bahwa peran Terdakwa 1 adalah mengajak Terdakwa 2 sedangkan peran Terdakwa 2 adalah untuk menyediakan alat sarana, mengambil sepeda motor dan mengendarai sepeda motor yang diambil sedangkan peran dari Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber adalah yang menjual sepeda motor yang telah diambil;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor masing-masing sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Terdakwa 2;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.38 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu saksi korban di Dusun III Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang terparkir didepan rumah dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T. Setelah berhasil mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK, kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa datang ke rumah yang beralamat di Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Para Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber untuk menjualkan 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK dan memberitahu kepada Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber bahwa motor tersebut merupakan hasil dari pengambilan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber bersepakat membeli motor tersebut dengan harga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan tersebut uang dibagi rata antara Para Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (Satu) kunci letter T dan 1 (Satu) unit sepepda motor honda beat warna putih milik dari Terdakwa 2;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa 1;
- Bahwa peran Terdakwa 1 adalah mengajak Terdakwa 2 sedangkan peran Terdakwa 2 adalah untuk menyediakan alat sarana, mengambil sepeda motor dan mengendarai sepeda motor yang diambil sedangkan peran dari Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber adalah yang menjual sepeda motor yang telah diambil;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor masing-masing sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi Be 2583 PK, Noka : MH1JFZ110GKK177509, Nosin : JFZ1E1202824, An. Rohadi;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi Be 2583 PK, Noka : MH1JFZ110GKK177509, Nosin : JFZ1E1202824, An. Rohadi;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru nopol A 4476 HT.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rohadi Bin Abdul Jali merupakan korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2583 PK pada Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.38 Wib, dihalaman samping rumah yang beralamat di Dusun II Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di teras disamping rumah dalam keadaan tetkunci stangnya dan kunci kontaknya ada didalam rumah;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kehilangan ini adalah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian atau ganti kerugian dari pelaku;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.38 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Korban di Dusun III Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang terparkir didepan rumah dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T. Setelah berhasil mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK, kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa datang ke rumah yang beralamat di Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Para Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber untuk menjualkan 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK dan memberitahu kepada Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber bahwa motor tersebut merupakan hasil dari pengambilan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber bersepakat membeli motor tersebut dengan harga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan tersebut uang dibagi rata antara Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa datang kerumah Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber yang beralamat di Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dengan membawa 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK dan meminta tolong kepada Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber untuk menjualkan motor tersebut. Kemudian Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber mengirimkan foto motor tersebut kepada Pranata untuk menjual kembali kepada Pranata;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukannya dengan menggunakan 1 (Satu) kunci letter T dan 1 (Satu) unit sepepda motor honda beat warna putih milik dari Terdakwa 2;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa 1;
- Bahwa peran Terdakwa 1 adalah mengajak Terdakwa 2 sedangkan peran Terdakwa 2 adalah untuk menyediakan alat sarana, mengambil sepeda motor dan mengendarai sepeda motor yang diambil sedangkan peran dari Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber adalah yang menjual sepeda motor yang telah diambil;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor masing-masing sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang yang bernama **Samsul Putra Bin Japarudin (Alm) dan Bagaskara Agus Wardana Bin Jamhur** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn



lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Rohadi Bin Abdul Jali merupakan korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2583 PK pada Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.38 Wib, dihalaman samping rumah yang beralamat di Dusun II Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diparkir di teras disamping rumah dalam keadaan terkunci stangnya dan kunci kontaknya ada didalam rumah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T. Setelah berhasil mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK, kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa datang ke rumah yang beralamat di Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Para Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber untuk menjualkan 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2583 PK milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;



Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara sadar telah bekerja sama untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam bernomor polisi BE 2583 PK milik Saksi Korban dengan pembagian peran Terdakwa 1 adalah mengajak Terdakwa 2 sedangkan peran Terdakwa 2 adalah untuk menyediakan alat sarana, mengambil sepeda motor dan mengendarai sepeda motor yang diambil sedangkan peran dari Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber adalah yang menjual sepeda motor yang telah diambil;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor masing-masing sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan



dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ataukah “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.38 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Korban di Dusun III Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang terparkir didepan rumah dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T. Setelah berhasil mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK, kemudian pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa datang ke rumah yang beralamat di Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Para Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber untuk menjualkan 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2016 dengan nomor polisi BE 2583 PK dan memberitahu kepada Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber bahwa motor tersebut merupakan hasil dari pengambilan tanpa izin yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi Deni Deswanto Bin Minak Simbangan Zuber bersepakat membeli motor tersebut dengan harga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan tersebut uang dibagi rata antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T adalah perbuatan yang menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi dikarenakan kunci letter T bukanlah alat yang digunakan untuk membuka kunci tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Para Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap ParaTerdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) Lembar STNK Motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2016, dengan Nomor Polisi: BE-2583-PK, Noka: MH1JFZ110GK177509, Nosin: JFZ1E1202924 An.Rohadi ;
- 2 (Dua) Buah Kunci Sepeda Motor ;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2016, dengan Nomor Polisi: BE-2583-PK, Noka: MH1JFZ110GK177509, Nosin: JFZ1E1202924 Pemilik An.Rohadi ;

yang telah disita dari Terdakwa 2 yang merupakan milik Rohadi Bin Abdul Jalil maka dikembalikan kepada Rohadi Bin Abdul Jalil sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol: A-4476-HT yang telah disita dari Terdakwa 2 yang merupakan milik Jamhur maka dikembalikan kepada Jamhur sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum dengan tinpak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Samsul Putra Bin Japarudin (Alm) dan Terdakwa 2 Bagaskara Agus Wardana Bin Jamhur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Samsul Putra Bin Japarudin (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa 2 Bagaskara Agus Wardana Bin Jamhur tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar STNK Motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2016, dengan Nomor Polisi: BE-2583-PK, Noka: MH1JFZ110GK177509, Nosin: JFZ1E1202924 An.Rohadi ;
 - 2 (Dua) Buah Kunci Sepeda Motor ;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2016, dengan Nomor Polisi: BE-2583-PK, Noka: MH1JFZ110GK177509, Nosin: JFZ1E1202924 Pemilik An.Rohadi ;Dikembalikan kepada Rohadi Bin Abdul Jalil;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol: A-4476-HT;
Dikembalikan kepada Jamhur;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Eva Lusiana Heriyanto,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.